

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



PUSAT PENJAMINAN MUTU

DOKUMEN SPMI QUALITY POLICY

Nomor Dokumen : DOK-PPM.SPMI-02
Nomor Revisi : 01
Tanggal Terbit : 22 Maret 2017

| | Disiapkan Oleh | Diperiksa Oleh |
|--------------|--|--|
| Jabatan | Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu | Ketua Pusat Penjaminan Mutu |
| Tanda Tangan | | |
| Nama | Dr. Wiwik Sri Utami, M.P NIP 196708051993022001 | Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M. Pd. NIP 195104011974121002 |

DOCUMENTS OF QUALITY ASSURANCE SYSTEM QUALITY POLICY

The Internal Quality Assurance System (SPMI) document number DOK-PPM.SPMI-02 with revision number 01 was issued on March 22nd, 2017. Prepared by the Secretary of the Quality Assurance in university level (BPM), Dr. Wiwik Sri Utami, M.P and examined by the Head of the Quality Assurance in university level, Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M Pd.

To realize the vision and mission of Universitas Negeri Surabaya, a quality policy is needed to improve the quality of Universitas Negeri Surabaya. The purpose of the policy document is as a material for determining all standards, manuals or procedures in SPMI to establish and improve SPMI in accordance with applicable laws, as communication materials, written evidence, ensuring that each learning process and educational services is carried out with the specified quality standards, realizing transparency and accountability to the public, and inviting all parties in Universitas Negeri Surabaya to work towards achieving goals based on standards and continuously striving to improve the existing quality. Quality standards are established as benchmarks for assessment to determine and reflect the quality of academic administration at Universitas Negeri Surabaya.

The SPMI policy covers 8 SNPT standards, research and community service, as well as 10 internal standards of Universitas Negeri Surabaya. The parties affected by the policy are the Vice Rectors, Deans, Postgraduate Programs, Departments, Study Program, LP3M, LPPM, Bureau of Personnel and Finance, Academic Bureau, Language Center, Libraries, and other UPT.

There are several policies determined by Universitas Negeri Surabaya regarding SPMI documents. The Management Model for the implementation of Universitas Negeri Surabaya SPMI is designed, implemented and upgraded based on the PPEP model (Determination, Implementation, Evaluation, Control, Improvement). Universitas Negeri Surabaya will first determine the goals to be achieved, then they will be regularly monitored, evaluated, and sustainably developed in a better direction. The results of self-evaluation will be reported to the head of the unit, all related staff in the unit, and the principles of the university to decide the steps to be taken to improve quality. The PPEPP model requires each unit to be open, cooperative, and ready to be audited by the internal auditor team. An audit is carried out at the end of each academic year and will be recorded and reported to the unit and university principles, which later an action is taken based on the findings and recommendations of the auditor team.

To achieve the goals of SPMI, realize the vision, mission and goals of the university, the implementation of SPMI is always guided by the principle; oriented to internal and external stakeholders, prioritizing truth, social responsibility, development of personnel competence, participatory and collegial, uniformity of methods, innovation, learning and continuous improvement.

UNESA strategy in implementing SPMI is to actively involve the entire academic community from planning to evaluation and development of SPMI; involving professional organizations, alumni, the business world, and the government as users of graduates, especially in the SPMI standard-setting stage; conducting structured and planned training for lecturers and administrative staff about SPMI, and specifically training as an internal auditor; as well as periodically socializing the functions and objectives of SPMI to stakeholders. In its implementation, UNESA has 7 faculties and postgraduate degrees that manage 93 study programs, 2 work units at the university bureau level, 2 LP3M and LPPM institutions.

The university has determined that since 2015 all academic and non-academic work units must have carried out SPMI in every activity. Therefore, for the first cycle of SPMI, in 2015 until 2020, the University established a Quality Assurance Center (PPM) which is specifically tasked with preparing, planning, designing, establishing, implementing, controlling, evaluating and developing SPMI. The PPM organizational structure of Universitas Negeri Surabaya consists of the rector who is the leader of all UNESA activities, the Quality Assurance Group (GPM) at the faculty level and the Quality Assurance Unit (UPM) which is at the department level in which there are two or more study programs.

In achieving its goals, UNESA has three National Higher Education Standards. Firstly, Higher Education Education Standards, which consist of quality standards for graduate competency, content, process and assessment of learning, lecturers and education staff, facility and infrastructure, management, and learning financing. Secondly, research standards consist of quality standards of results, content, process, research assessment, research quality standards, facility and infrastructure, management, funding and research funding. Thirdly, community service standards consist of quality standards of results, content, process, assessment, implementation, facility and infrastructure, management, funding and community service financing. While for the internal standards of UNESA itself, there are quality standards for determining vision and mission, student affairs, alumni, cooperation, libraries, information systems, curricula, guidance and leadership. Of all these standards, there is a list of manuals / SOPs / PMs which consist of manuals for setting, implementing, evaluating, controlling, and improving the standards for each quality standard.

Several references are taken in the quality policy document, namely; Republic of Indonesia Act Number 14 year 2005 and Number 20 year 2003, PP of the Republic of Indonesia Number 19 year 2005, Permen Ristek Dikti Number 44 year 2015 and Number 62 of 2016.

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



PUSAT PENJAMINAN MUTU

DOKUMEN SPMI

KEBIJAKAN MUTU

Nomor Dokumen : DOK-PPM.SPMI-02
Nomor Revisi : 01
Tanggal Terbit : 22 Maret 2017


| | Disiapkan Oleh | Diperiksa Oleh |
|--------------|--|--|
| Jabatan | Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu | Ketua Pusat Penjaminan Mutu |
| Tanda Tangan | | |
| Nama | Dr. Wiwik Sri Utami, M.P NIP 196708051993022001 | Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M. Pd. NIP 195104011974121002 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Visi, Misi, Tujuan Universitas | <p>Visi Universitas Negeri Surabaya</p> <p>Unggul dalam kependidikan, kukuh dalam keilmuan“ (excellent in education strong in science)</p> <p>Misi Universitas Negeri Surabaya</p> <p>(1) mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional,</p> <p>(2) mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan keilmuan nonkependidikan,</p> <p>(3) mengembangkan Unesa sebagai pusat kependidikan dan pusat keilmuan berlandaskan nilai-nilai luhur kebudayaan nasional,</p> <p>(4) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga untuk mencerdaskan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan melalui tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Tujuan Universitas Negeri Surabaya</p> <p>(a) meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan,</p> <p>(b) meningkatnya kualitas dan relevansi lulusan di bidang kependidikan dan nonkependidikan,</p> <p>(c) meningkatnya kualitas program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga,</p> <p>(d) menghasilkan tenaga akademik, vokasi dan profesi yang unggul dan berkarakter,</p> <p>(e) menyelenggarakan pembinaan mahasiswa yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa,</p> <p>(f) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga,</p> <p>(g) mewujudkan iklim akademik yang humanis, sistem manajemen kelembagaan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan.</p> |
| Tujuan Dokumen Kebijakan | <p>Dokumen Kebijakan SPMI tertulis dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan penetapan semua standar, manual atau prosedur dalam SPMI dalam rangka menetapkan dan meningkatkan SPMI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bahan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan SPMI 3. Bukti tertulis dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Negeri Surabaya 4. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan Unesa dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai atau terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka standar tersebut akan segera direvisi. 5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa dan pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>ditetapkan.</p> <p>6. Mengajak semua pihak di lingkungan Unesa untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</p> |
| Luas Lingkup Kebijakan | <p>Kebijakan SPMI mencakup:</p> <p>8 standar SNPT</p> <p>8 standar Penelitian</p> <p>8 standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>10 standar internal Universitas Negeri Surabaya</p> |
| Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan | <p>Waikil Rektor, Dekanat, Pascasarjana, Jurusan, Prodi, LP3M, LPPM, Biro Kepegawaian dan Keuangan, Biro Akademik, Pusat Bahasa, Perpustakaan, UPT Lainnya.</p> |
| Istilah dan Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal 2. SPMI = Sistem Penjaminan Mutu Internal 3. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 4. Manual SPMI adalah pedoman atau dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI 5. Manual SPMI merupakan panduan untuk menetapkan, memenuhi, evaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan atau meningkatkan standar dan pedoman (manual) bagi para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) internal yang harus menjalankan mekanisme penjaminan mutu. 6. Standar mutu ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik di Unesa |
| Rincian Kebijakan | <p>Seluruh civitas akademik Universitas Negeri Surabaya berkeyakinan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin setiap layanan pendidikan mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3. mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. <p>Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Negeri Surabaya</p> <p>SPMI pada Universitas Negeri Surabaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Dengan model ini, maka universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p> <p>Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.</p> <p>Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.</p> <p>Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BANPT</p> <p>Untuk mencapai tujuan SPMI universitas tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka civitas academica dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2. mengutamakan kebenaran; 3. tanggungjawab sosial; 4. pengembangan kompetensi personel; 5. partisipatif dan kolegial; 6. keseragaman metode; 7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. <p>Strategi Universitas Negeri Surabaya di dalam melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; 2. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>tahap penetapan standar SPMI;</p> <p>3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;</p> <p>4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.</p> <p>Pelaksanaan SPMI di Universitas Surabaya:</p> <p>Universitas Negeri Surabaya memiliki 7 fakultas dan pascasarjana yang mengelola 93 prodi, 2 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga LP3M dan LPPM, dan 21 pusat yang berada di bawah LP3M dan LPPM</p> <p>Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2015 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2015-2020 Universitas membentuk Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.</p> <p>Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI.</p> <p>[Struktur organisasi PPM Universitas Negeri Surabaya</p> |
|--|---|



| | |
|-------------------|---|
| 7. Daftar Standar | <p>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>a. Standar Pendidikan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Mutu Kompetensi Lulusan 2) Standar Mutu Isi Pembelajaran 3) Standar Mutu Proses Pembelajaran 4) Standar Mutu Penilaian Pembelajaran 5) Standar Mutu Dosen dan tenaga kependidikan 6) Standar Mutu sarana dan prasarana pembelajaran 7) Standar Mutu pengelolaan pembelajaran 8) Standar Mutu pembiayaan pembelajaran <p>b. Standar Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 9) Standar Mutu hasil penelitian 10) Standar Mutu isi penelitian 11) Standar Mutu proses penelitian 12) Standar Mutu penilaian penelitian 13) Standar Mutu peneliti 14) Standar Mutu sarana dan prasarana penelitian |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>15) Standar Mutu pengelolaan penelitian 16) Standar Mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>17) Standar Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat 18) Standar Mutu isi pengabdian kepada masyarakat 19) Standar Mutu proses pengabdian kepada masyarakat 20) Standar Mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat 21) Standar Mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat 22) Standar Mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 23) Standar Mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 24) Standar Mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Standar Internal Universitas Negeri Surabaya</p> <p>25) Standar Mutu Penetapan Visi dan Misi 26) Standar Mutu Kemahasiswaan 27) Standar Mutu Alumni 28) Standar Mutu Kerjasama 29) Standar Mutu Perpustakaan 30) Standar Mutu Sistem Informasi 31) Standar Mutu Kurikulum 32) Standar Mutu Tata Pamong dan Kepemimpinan</p> |
| 8. Daftar Manual/SOP/PM | <p>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>a. Standar Pendidikan Perguruan Tinggi</p> <p>1) <u>Standar Mutu Kompetensi Lulusan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan standar SKL • Manual Pelaksanaan Standar SKL • Manual Evaluasi Standar SKL • Manual Pengendalian Standar SKL • Manual Peningkatan Standar SKL <p>2) <u>Standar Mutu Isi Pembelajaran</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan standar Isi Pembelajaran • Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran • Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran • Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran • Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran <p>3) <u>Standar Mutu Proses Pembelajaran</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan standar Proses Pembelajaran • Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran • Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran • Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran • Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran <p>4) <u>Standar Mutu Penilaian Pembelajaran</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan standar Penilaian Pembelajaran • Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran • Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran • Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran • Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran |

5) Standar Mutu Dosen dan tenaga kependidikan

- Manual Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan
- Manual Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan
- Manual Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan
- Manual Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan
- Manual Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan

6) Standar Mutu sarana dan prasarana pembelajaran

- Manual Penetapan standar sarana dan prasarana Pembelajaran
- Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana Pembelajaran
- Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana Pembelajaran
- Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana Pembelajaran
- Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana Pembelajaran

7) Standar Mutu pengelolaan pembelajaran

- Manual Penetapan standar Pengelolaan Pembelajaran
- Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

8) Standar Mutu pемbiayaan pembelajaran

- Manual Penetapan standar Pемbiayaan Pembelajaran
- Manual Pelaksanaan Standar Pемbiayaan Pembelajaran
- Manual Evaluasi Standar Pемbiayaan Pembelajaran
- Manual Pengendalian Standar Pемbiayaan Pembelajaran
- Manual Peningkatan Standar Pемbiayaan Pembelajaran

b. Standar Penelitian

9) Standar Mutu Hasil Penelitian

- Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

10) Standar Mutu Isi Penelitian

- Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

11) Standar Mutu Proses Penelitian

- Manual Penetapan Standar Proses Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

12) Standar Mutu Penilaian Penelitian

- Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

- Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

13) Standar Mutu Peneliti

- Manual Penetapan Standar Peneliti
- Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
- Manual Evaluasi Standar Peneliti
- Manual Pengendalian Standar Peneliti
- Manual Peningkatan Standar Peneliti

14) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian

- Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

15) Standar Mutu Pengelolaan Penelitian

- Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

16) Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

17) Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

18) Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

19) Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

20) Standar Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

21) Standar Mutu Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

22) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

| | |
|--|---|
| | <p>23) Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat <p>24) Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat • Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| | <p>2. Standar Internal Universitas Negeri Surabaya</p> <p>25) Standar Mutu Penetapan Visi dan Misi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Penetapan Visi dan Misi • Manual Pelaksanaan Standar Penetapan Visi dan Misi • Manual Evaluasi Standar Penetapan Visi dan Misi • Manual Pengendalian Standar Penetapan Visi dan Misi • Manual Peningkatan Standar Penetapan Visi dan Misi <p>26) Standar Mutu Kemahasiswaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan • Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan • Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan • Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan • Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan <p>27) Standar Mutu Alumni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Alumni • Manual Pelaksanaan Standar Alumni • Manual Evaluasi Standar Alumni • Manual Pengendalian Standar Alumni • Manual Peningkatan Standar Alumni <p>28) Standar Mutu Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Kerjasama • Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama • Manual Evaluasi Standar Kerjasama • Manual Pengendalian Standar Kerjasama • Manual Peningkatan Standar Kerjasama |

| | |
|--------------|---|
| | <p>29) Standar Mutu Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Perpustakaan • Manual Pelaksanaan Standar Perpustakaan • Manual Evaluasi Standar Perpustakaan • Manual Pengendalian Standar Perpustakaan • Manual Peningkatan Standar Perpustakaan <p>30) Standar Mutu Sistem Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Sistem Informasi • Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi • Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi • Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi • Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi <p>31) Standar Mutu Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Kurikulum • Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum • Manual Evaluasi Standar Kurikulum • Manual Pengendalian Standar Kurikulum • Manual Peningkatan Standar Kurikulum <p>32) Standar Mutu Tata Pamong dan Kepemimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan • Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan • Manual Evaluasi Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan • Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan • Manual Peningkatan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Permen Ristek Dikti No.44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Permen Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |